



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUKU PROFIL GENDER

TAHUN 2021



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku “ Profil Gender Tahun 2021”. Selanjutnya shalawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota .

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan/ bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengutarakan terima kasih kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender sesuai tupoksi masing-masing.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan

Tanjung Pati, Agustus 2021

Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Lima Puluh Kota


FIDDRIA FALA, AP, M. Si
NIP.19751126 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Sumber Data	7
BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH	
2.1 Letak Administratif	8
2.2 Situasi Geografis	10
BAB III KEPENDUDUKAN	
3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	12
3.2 Penyebaran Penduduk	13
3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	15
BAB IV : PENDIDIKAN	
4.1 Angka Partisipasi Kasar	20
4.2 Angka Partisipasi Murni	21
4.3 Angka Putus Sekolah	21
BAB V : KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
5.1 Angka Harapan Hidup	26
5.2 Angka Kematian Ibu	27
5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan	28

5.4	Penyakit Menular	28
5.5	Keluarga Berencana	29
5.6	Usia Perkawinan Pertama	33
BAB VI	: PEREMPUAN DISEKTOR PUBLIK	
6.1	Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif	34
6.2	Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif	36
6.3	Organisasi Perempuan	42
BAB VII	: EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN	
7.1	Penduduk dengan Kegiatan Utama	46
7.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	47
7.3	Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin	49
7.4	Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin	49
BAB VIII	: HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	
8.1	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	51
8.2	Penduduk Lanjut Usia	52
8.3	Penyandang Cacat	53
8.4	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	55
8.5	Perempuan Kepala Rumah Tangga	56
BAB IX	PENUTUP	
9.1	Kesimpulan	59
9.2	Saran	60

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	12
Tabel	3.2	Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km ² Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	14
Tabel	3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	15
Tabel	4.1	Jumlah APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	22
Tabel	4.2	Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	23
Tabel	5.1	Jumlah Kematian Bayi, Anak-anak dan ibu melahirkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	27
Tabel	5.2	Jumlah Penyakit Menular Menurut Jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2020	29
Tabel	5.3	Pencapaian Peserta Kb Baru (PB) Per Kecamatan Tahun 2020.....	31
Tabel	5.4	Pencapaian Peserta Aktif (PA) Per Kecamatan Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2020.....	32
Tabel	6.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	35
Tabel	6.2	Jumlah Persentase Perempuan di Bidang Legislatif Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota	36
Tabel	6.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	37
Tabel	6.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Golongan Tahun 2020	39
Tabel	6.5	Jumlah ASN Instansi vertikal Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Golongan Tahun 2020.....	41
Tabel	6.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	42
Tabel	6.7	Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	43
Tabel	7.1	Banyaknya Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020	46

Tabel	7.2	Angkatan Kerja dan tingkat partisipasi (TPAK) Menurut JenisKelamin Tahun 2020	47
Tabel	7.3	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	49
Tabel	7.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenisnya Tahun 2020.....	50
Tabel	8.1	Penghuni Rutan Suliki Menurut Status Penahanan Tidak Termasuk Residivis di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	52
Tabel	8.2	Rekapitulasi Lanjut Usia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Kepmensos No 146/HUK/2020	53
Tabel	8.3	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	54
Tabel	8.4	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	55
Tabel	8.5	Persentase Perempuan Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang dikenal dengan kesetaraan gender.

Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium, Millenium Development Goals (MDG'S) dan berlanjut ke Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menuju kemitra sejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Jika diperhatikan pengertian kesetaraan gender dan keadilan gender ini, maka sebenarnya tidak lain adalah agar laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai

bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women).

Pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyetujui tentang Deklarasi Millenium (Millenium Declaration) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinansi, kekerasan dan beban ganda). Secara internasional Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global PBB pada Convention on the Elimination of all form of discrimination against women, dimana berkewajiban

untuk menghapus diskriminasi dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan. Sesuai dengan Inpres nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pelaksanaan PUG diintruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Data yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan

dalam menemu kenali masalah-masalah gender yang ada. Karena kesetaraan dan keadilan gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, oleh karena itu Pemerintah melalui berbagai kebijakan peraturan perundang - undangan yang secara garis besar terkait dengan urusan wajib Pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan angka indeks pemberdayaan gender (IDG). Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai sasaran pembangunan, namun disadari hasil pembangunan tersebut belum dapat dinikmati perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan belum terpenuhi oleh perencana dalam mengambil keputusan. Contohnya saja dari 35 anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 2 orang (5,7%) perempuan, padahal 50,3 % penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perempuan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses,

kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Dengan disusunnya buku perspektif gender dan kesejahteraan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi berkelanjutan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan anak dan peran perempuan disektor Publik. Sedangkan data tentang anak berkaitan dengan data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan hak anak diseluruh bidang dan dilengkapi dengan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang cacat.

1.3 Landasan Hukum

Dasar Hukum Pendataan Dan Pengolahan Data Terpilah Gender Dan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :


1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.4 Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari dari berbagai instansi, OPD baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Administratif



Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 002528,71" LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10" – 100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229.,64 Km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu ; Kabupaten Agam , Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar

723,36 KM² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luhak yaitu : 61,68 KM². Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

Disamping itu Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yang indah dan sangat potensial sebagai objek wisata yaitu Gunung Sago (2.2610 M), Gunung Bungsu (1.253 M), Gunung Sanggul (1.495 M) serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan / Irigasi.

Jika dilihat secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 13 Kecamatan dan 79 Nagari serta 407 jorong, dimana terjadi penambahan 3 jorong di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh dan 1 jorong di Nagari Gurun Kecamatan Harau. Dari 13 Kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah Nagari terbanyak yaitu 11 Nagari dan 44 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunung Omeh hanya dengan 3 Nagari dan 17 jorong, namun kalau kita lihat lebih rinci per kecamatannya dapat dilihat seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Harau
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Kecamatan Kapur IX
4. Kecamatan Luhak
5. Kecamatan Lareh Sago Halaban
6. Kecamatan Situjuh Limo Nagari

7. Kecamatan Payakumbuh
8. Kecamatan Akabiluru
9. Kecamatan Mungka
10. Kecamatan Guguak
11. Kecamatan Gunuang Omeh
12. Kecamatan Bukit Barisan
13. Kecamatan Suliki

2.2 Situasi Geografis

Secara Geografis Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / Kota di Sumatera Barat adalah : Bukittinggi 43 km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 km, Batusangkar 48 km, Painan 211 km, Lubuak Sikapiang 120 km, Pariaman 120 km, Sawah lunto 147 km, Solok 116 km, Sijunjung 179 km, Padang Aro 228 km. Pulau Punjung 243 km, Simpang Ampek 242 km. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 km, Sariak Laweh 26 km, Pakan Sabtu 19 km, Situjuah Banda Dalam 20 km, Pakan Rabaa 24 km, Tanjung Pati 2 km, Dandung-dandung 24 km, Mungka 26 km, Padang Loweh 35 km, Koto tinggi 55 km, Banja Loweh 36 km, Pangkalan 44 km dan Muaro Paiti 78 km.

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 m dan 2261 m . Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat adalah : Payakumbuh 10 Km, Bukittinggi 43 Km, Padang

Panjang 62 km, Padang 134 Km, Batu sangkar Km, Painan 211 Km, Lubuak Sikaping 120 Km, Pariaman 120 Km, Sawahlunto 147 Km, Solok 116 Km, Sijunjung 179 Km, Padng Aro 228 Km, Pulau Punjung 243 Km, Simpang Ampek 242 Km.

Jarak dari Ibu kota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 Km, Sariak Laweh 26 Km, Pakan Sabtu 19 Km, Situjuh Banda Dalam 20 Km, Pakan Rabaa 24 Km, Tanjung Pati 2 Km, Dangung-dangung 24 Km, Mungka 26 Km, Padang Loweh 35 Km, Koto Tinggi 55 Km, Banja Loweh 36 Km, Pangkalan 44 Km, Muaro Paiti 78 Km.

BAB III KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 tercatat sebanyak 385.986 jiwa, dengan rincian 191.736 jiwa penduduk laki-laki dan 191.789 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99,97%. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Dengan rasio jenis kelamin adalah 99,97%, maka angka ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.1				
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin				
Tahun 2020				
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio jenis Kelamin
1	Payakumbuh	18.685	18,612	100,39
2	Akabiluru	14.291	14.267	100.17
3	Luhak	13,864	14,269	97,16
4	Lareh Sago Halaban	19.307	19,217	100,47
5	Situjuah Limo Nagari	11,594	11,680	99,26
6	Harau	27,949	27,502	101,63
7	Guguak	17,739	18.139	97,79
8	Mungka	13,365	13.659	97,85
9	Suliki	7,328	7,567	96,84
10	Bukik Barisan	11,284	11,583	97,42

11	Gunuang Omeh	7.006	7.013	99,90
12	Kapur IX	14.284	13.907	102,71
13	Pangkalan Koto Baru	15,040	14,374	104,63
	Kabupaten	191.736	191.789	99,97

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa pada umumnya disemua kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota perbandingan perempuan dan laki-laki hampir sama, hanya saja daerah-daerah tertentu ditemukan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Daerah yang lebih signifikan adalah kecamatan Luhak dan Guguak. Jumlah yang relatif banyak perempuan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan, baik aspek sosial, budaya, maupun aspek politik. Dengan kata lain penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun perlindungan hukum, karena secara sosial budaya perempuan dihadapkan pada tuntutan sosial budaya yang berbeda dengan laki-laki.

3.2. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk disuatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 3.2				
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk				
Per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020				
No	Kecamatan	Luas /Area (km²)	Penduduk	Kepadatan Per km²
1	Payakumbuh	99,47	337.729	375
2	Akabiluru	94,26	28.558	303
3	Luak	61,68	28.133	449
4	Lareh Sago Halaban	394,85	38.524	98
5	Situjuah Limo Nagari	74,18	23.274	314
6	Harau	416,80	55.451	133
7	Guguak	106,20	35.878	338
8	Mungka	83,76	27.024	323
9	Suliki	136,94	14.895	109
10	Bukik Barisan	294,20	22.867	78
11	Gunuang Omeh	156,54	14.019	90
12	Kapur IX	723,36	28.191	39
13	Pangkalan Koto Baru	712,06	29.414	41
	Kabupaten	3354.30	383.525	114

Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 mencapai 114 jiwa per km² dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luhak dengan tingkat kepadatan sebesar 449 jiwa per km², dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 39 jiwa per km².

3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Tabel 3.3				
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin				
Tahun 2020				
No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	14.793	13.930	28.723
2	5-9	15.192	14.466	29.658
3	10-14	17.641	16.250	33.891
4	15-19	17.696	16.500	34.194
5	20-24	17.111	15.806	32.917
6	25-29	15.253	13.858	29.111
7	30-34	13.059	12.542	25.601
8	35-39	13.147	13.204	26.351
9	40-44	13.832	14.047	27.879
10	45-49	13.176	13.237	26.413
11	50-54	11.009	11.167	22.176
12	55-59	9.073	9.286	18.359
13	60-64	7.559	8.763	16.322
14	65-69	6.062	7.487	13.549
15	70-74	3.785	5.019	8.804
16	75 +	3.348	6.227	9.575
	Kabupaten	191.736	191.789	383.525

Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 15 s/d 19 tahun dengan jumlah sebanyak 34.194 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 8.804 jiwa. Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia

40-64 ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

BAB IV

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi.

Bidang Pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Suatu masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan. Demikian juga semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam membangun dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan membuka kesempatan, memberikan akses serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berlandaskan pada pasal

31 UUD 1945. Dalam UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.” Artinya semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu, serta setiapwarga berhak mendapatkan dan mengembangkan sumber dayanya masing-masing

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya gunakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas

Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias Gender yang ditimbulkan. Dalam UU No. 2/1989 telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, dianjurkan pula bahwa orangtua agar menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan pertama. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun hingga saat ini berarti sudah berjalan 12 tahun. Indikator

pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak.

Pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari sarana/fasilitas pendidikan yang tersedia. Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah fasilitas pendidikan yang ada sebanyak, 223 unit TK Negeri dan swasta 370 unit SD Negeri dan swasta, 8 unit Madrasah Ibtidiyah, 57 unit SMP negeri dan swasta, 27 unit MTsN, 17 unit SMA negeri dan swasta, 7 unit SMK negeri dan swasta, serta 10 unit Madrasah Aliyah Negeri dan swasta.

Untuk tingkat sekolah dasar negeri jumlah keseluruhan murid yang ditampung pada tahun 2020 adalah 39.096 siswa dan jumlah guru yang disediakan adalah 3.019 orang. Sehingga rata rata setiap guru akan mengajar 13 orang siswa. Rasio ini sangat baik mengingat rasio ideal untuk guru murid adalah 30 orang siswa untk setiap guru.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri jumlah keseluruhan murid yang ditampung pada tahun 2020 adalah 12.066 siswa dan jumlah guru yang disediakan adalah 996 orang. Sehingga rata rata setiap guru akan mengajar 12 orang siswa.

Pada tingkat Sekolah Menengah Negeri Atas (negeri) jumlah keseluruhan murid yang ditampung pada tahun 2020 adalah 7.790 siswa dan jumlah guru yang disediakan adalah 611 orang . Sehingga rata rata setiap guru akan mengajar 13 orang siswa.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada BAB ini. Data dan Informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100\%$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun

- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan

4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid klp usia sekolah dijenjang pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk klp usia tertentu}^{**}} \times 100\%$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APK dan APM di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Angka Partisipasi Kasa (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1	APK	107,16	84,28	92,74
2	APM	99,12	80,25	74,55

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Dilihat pada tabel APK tertinggi ada pada tingkat SD, APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya

Berdasarkan data dari tabel diatas, juga dapat dilihat Angka Partisipasi Murni (APM) Peserta Didik SD di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 99,12. Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan

APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

4.3. Angka Putus Sekolah

Tabel 4.2
Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

KECAMATAN	SD			SMP		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Payakumbuh	9	1	10		3	3
Akabiluru	3		3	2	1	3
Luak	6		6	1	4	5
Lareh Sago Halaban	5	4	9	9	5	14
Situjuah	3	1	4	3	1	4

Harau	13		13	10	4	14
Guguak	2		2	22	1	23
Mungka	10	1	11	5	2	7
Suliki						
Bukit Barisan	16	3	19	4	1	5
Gunuang Omeh	9	1	10	5		5
Kapur IX	4	1	5	10	8	18
Pangkalan Koto Baru	6	1	7		2	2
Jumlah	86	13	99	74	29	103

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa anak putus tingkat Sekolah Dasar sebanyak 99 orang, dimana laki – laki sebanyak 86 orang dan perempuan 13 orang. Sedangkan tingkat SMP sebanyak 103 orang, dimana laki – laki 74 orang dan perempuan 29 orang. Kecamatan terbanyak anak putus sekolah pada Kecamatan Guguak yaitu SD 22 orang dan SMP 23 orang.

BAB V

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan

Pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator

yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kematian, angka kesakitan (morbidity rate), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat.

5.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk pengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

5.2. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab - sebab lain per 100.000,- kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228p per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2020 didapatkan jumlah kematian sebanyak 6 kasus.

Tabel 5.1
Jumlah Kematian Bayi, Anak-anak dan ibu melahirkan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No.	KECAMATAN	BAYI	ANAK	IBU MELAHIRKAN
1	Payakumbuh	1	1	1
2	Akabiluru	4	0	1
3	Luak	6	0	0
4	Lareh Sago Halaban	5	1	2
5	Situjuh Limo Nagari	0	1	0
6	Harau	7	2	0
7	Guguak	11	0	0
8	Mungka	2	0	1
9	Suliki	2	1	0
10	Bukik Barisan	5	0	0
11	Gunuang Omeh	5	0	0
12	Kapur IX	10	0	1
13	Pangkalan Koto Baru	1	0	0
	Kabupaten	59	6	6

5.3. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pelayanan pertolongan persalinan adalah suatu bentuk pelayanan terhadap persalinan ibu melahirkan yang dilakukan oleh penolong persalinan baik oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan atau non tenaga kesehatan seperti dukun. Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Pertolongan persalinan tenaga kesehatan terlatih merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.

Pemanfaatan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional (bidan) di masyarakat masih belum sesuai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor ibu seperti pengetahuan, sikap terhadap pemilihan penolong persalinan, untuk memanfaatkan tenaga ahli dalam pertolongan persalinan, serta jangkauan pelayanan kesehatan yang belum memadai dan kualitas tenaga kesehatan yang masih rendah.

5.4 Penyakit Menular

Penyakit menular (*transmissible disease, communicable disease, atau contagious disease*) adalah penyakit yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain. Penularannya biasanya terjadi bila terjadi kontak antara orang yang sakit maupun melalui perantara dan dapat berpindah secara tidak langsung. Misalnya saat menyentuh benda-benda yang ada di tempat umum atau di rumah. Setelah itu, kumannya dapat menginfeksi jika Anda menyentuh mulut, mata atau

hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda tersebut.

Tabel 5.2
Jumlah Penyakit Menular Menurur Jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2006-2020

No	Penyakit Menular (Comunicable Diseases)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Demam Berdarah	230	237	52	81	42
2	Malaria	2				
3	TB klinis	395	191	223	155	181
4	TB BTA	213	390	156	218	129
5	Diare	6566	5843	6026	6512	4560
6	Filariasis	14	-	-	-	-
7	Kusta	4	-	3	2	5
8	Rabies	-	42	34	222	-
9	Gigitan	392	381	394	493	453

Sumber BPS Kabuten Lima Puluh Kota

Dapat dilihat pada tabel 5.4 di Kabupaten Lima Puluh Kota ada 9 penyakit menular terbanyak dan dari tahun 2016 terjadi penurunan setiap tahunnya. Ini menunjukkan peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya.

5.5. Keluarga Berencana

Upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai program kependudukan, diantaranya adalah program keluarga berencana (KB). Pada dasarnya tujuan umum program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk dengan jalan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi. Data Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selalu menekankan pentingnya menghindari 4T dalam perencanaan keluarga berencana. Yang dimaksud menghindari 4T adalah melahirkan Terlalu muda, Terlalu banyak anak, Terlalu rapat jarak kelahiran dan Terlalu tua. Apabila 4T ini berhasil dihindari maka tujuan program KB akan dapat terwujud.

Tabel 5.3

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB) PER KECAMATAN TAHUN 2020

KUMULATIF PESERTA KB BARU																											
No	Kecamatan	PPM	Ppm Per Mixkontrasepsi							IUD		MOW		MOP		IMP		JML MKJP		KDM		ST		PIL		TOTAL	
			IUD	MO W	M OP	KDM	IMP	ST	PIL	KUM	%	KU M	%	K U M	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%
1	Suliki	305	97	52	0	11	61	55	29	60	61,9	55	105,8	2	0	24	39,3	141	46,2	0	0	41	74,5	13	44,83	195	63,9
2	Bukik Barisan	687	68	3	0	98	87	258	173	24	35,2	1	33,3	0	0	36	41,4	61	8,9	122	124,5	210	81,4	102	59,0	495	72,0
3	Gunuang Omeh	353	25	12	2	19	88	129	78	27	108,9	0	0	0	0	40	45,5	67	19,0	21	110,5	133	103,1	104	133,3	325	92,1
4	Guguak	715	62	1	2	81	142	256	171	62	100,5	0	0	0	0	93	65,5	155	21,7	21	25,9	228	89,1	88	51,5	492	68,8
5	Mungka	700	35	1	10	123	90	269	172	20	56,7	0	0	0	0	65	72,2	85	12,1	138	112,2	192	71,4	172	100	587	83,8
6	Payakumbuh	1.049	66	5	4	195	195	414	170	15	22,7	0	0	3	75	172	88,2	190	18,1	63	32,3	385	93	97	57,1	735	70,1
7	Akabiluru	749	76	4	0	85	85	332	167	84	110,2	6	150	1	0	86	101,2	32	4,3	80	94,1	313	94,3	152	91	722	96,4
8	Luak	765	147	3	2	57	108	360	88	102	69,3	0	0	0	0	66	61,1	168	22	105	184,2	355	98,6	204	231,8	832	108,7
9	Lareh Sago Halaban	996	47	1	2	86	134	561	165	18	38,4	0	0	0	0	65	48,5	83	8,3	42	48,8	134	23,9	69	41,8	328	32,9
10	Situjuah	563	170	8	5	46	88	188	58	146	85,9	5	62,5	0	0	101	114,8	252	44,8	39	84,8	151	80,3	44	75,9	486	86,3
11	Harau	1.209	143	17	0	91	94	536	328	87	60,8	13	76,5	1	0	132	140,4	233	19,3	73	80,2	565	105,4	291	88,7	1162	96,1
12	Pangkalan	703	46	7	1	92	132	319	106	30	65,1	1	14,29	1	100	32	24,2	64	9,1	38	41,3	259	81,2	64	60,4	425	60,4
13	Kapur IX	738	62	6	1	71	216	285	97	18	29,1	0	0	0	0	226	104,6	244	33,1	86	121,1	345	121,1	208	214,4	883	119,7
KABUPATEN		9.533	1.045	120	29	1.055	1.520	3.962	1.802	693	66,3	81	67,5	8	27,6	1.138	74,9	1.920	20,1	828	78,5	3.311	83,6	1.608	89,2	7.667	80,4

Tabel 5.4
PENCAPAIAN PESERTA AKTIF (PA) PER KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

NO	SSRN	KUMULATIF PESERTA KB AKTIF												PUS BUKAN PESERTA KB										KET
		KECAMATAN	IUD KUM	MOW KUM	MOP KUM	IMP KUM	JML CPR MKJP KUM	KDM KUM	ST KUM	PIL KUM	TOTAL KUM	HAMIL KUM	%	IAS %	IAT %	TIAL JML	UNMET NEED JML	%						
1	SULIKI	2024	210	120	14	142	486	35,89	66	620	182	1354	66,90	77	3,80	181	8,94	198	214	412	20,36	670	33,10	
2	BUKIK BARISAN	3.558	130	65	0	214	409	14,32	164	1.904	380	2.857	80,30	106	2,98	317	8,91	162	116	278	7,81	701	19,70	
3	GUNUANG OMEH	2.018	83	88	0	211	382	26,60	36	618	400	1.436	71,16	86	4,26	303	15,01	91	102	193	9,56	582	28,84	
4	GUGUAK	4.326	368	149	7	339	863	25,37	173	2.004	361	3.401	78,62	153	3,54	306	7,07	253	213	466	10,77	925	21,38	
5	MUNGKA	4.107	142	100	6	343	591	20,57	200	1.730	352	2.873	69,95	269	6,55	388	9,45	308	269	577	14,05	1.234	30,05	
6	PAYAKUMBUH	5.340	244	191	37	751	1.223	31,46	164	1.989	512	3.888	72,81	226	4,23	485	9,08	408	333	741	13,88	1.452	27,19	
7	AKABILURU	3.489	222	88	13	268	591	22,73	99	1.593	317	2.600	74,52	144	4,13	310	8,89	195	240	435	12,47	889	25,48	
8	LUAK	4.174	321	115	7	224	667	22,74	125	1.760	381	2.933	70,27	181	4,34	371	8,89	347	342	689	16,51	1.241	29,73	
9	LAREH SAGO HALABAN	6.017	206	112	7	509	834	18,80	195	2.874	532	4.435	73,71	270	4,49	592	9,84	381	339	720	11,97	1.582	26,29	
10	SITUJUAH	3.365	713	90	7	366	1.176	46,61	127	968	252	2.523	74,98	170	5,05	315	9,36	131	226	357	10,61	842	25,02	
11	HARAU	8.925	704	266	29	703	1.702	26,64	265	3.437	985	6.389	71,59	340	3,81	855	9,58	830	511	1.341	15,03	2.536	28,41	
12	PANGKALAN	4.513	173	117	5	495	790	24,19	110	1.948	418	3.266	72,37	217	4,81	448	9,93	292	290	582	12,90	1.247	27,63	
13	KAPUR IX	4.809	111	38	2	652	803	22,46	162	1.642	968	3.575	74,34	178	3,70	371	7,71	355	330	685	14,24	1.234	25,66	
KABUPATEN		56.665	3.627	1.539	134	5.217	10.517	25,32	1.886	23.087	6.040	41.530	73,29	2.417	4,27	5.242	9,25	3.951	3.525	7.476	13,19	15.135	26,71	
SUMBER DATA		DARI DP2KBP3A KAB.LIMA PULUH KOTA																						

Jumlah akseptor KB aktif tahun 2020 adalah 41.530 (73,29%) naik dibandingkan dengan tahun 2019. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat tahun 2020 adalah dengan Suntik sebanyak 23.087 (56,65%) , kemudian Pil KB sebanyak 6.040 (14,75%).

5.6 Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang

BAB VI

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Negara Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan disegala bidang pembangunan.

Representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan merupakan hal penting untuk mewujudkan demokratisasi. Representasi ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini. Hal ini mengandung arti bahwa program atau

kebijakan yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan karena kebijakan dan program tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di kabupaten lima puluh kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Partai Politik	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
2	Partai Nasdem	1	0	1
3	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
4	Partai Gerindra	6	0	6
5	Partai PDI Perjuangan	2	0	2
6	Partai Golongan Karya	5	0	5
7	Partai Demokrat	5	0	5
8	Partai Amanat Nasional	3	0	3
9	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	1	4
11	Partai Bulan bintang	0	0	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	33	2	35

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Tabel 6.2
Jumlah Persentase Perempuan di Bidang Legislatif Tahun 2020
Di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	KABUPATEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE PEREMPUAN
1	Kab. Lima Puluh Kota	33	2	35	5,71 %
Jlh		33	2	35	5,71 %

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel 6.2 terlihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar 2 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah 5,71%, Ini menunjukkan bahwa harapan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di legislatif masih memerlukan kerja keras dan perjuangan pada berbagai pihak.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan dari pada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 6.319 orang yang terdiri dari laki – laki 1.944 (30,76%) sedangkan perempuan 4.375 orang (69.23%).

Tabel 6.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Unit Kerja		Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sekretariat Daerah				
	1.	Bagian Tata Pemerintahan Umum	4	4	8
	2.	Bagian Hukum	2	4	6
	3.	Bagian Organisasi	5	7	12
	4.	Bagian Kerjasama	4	4	8
	5.	Bagian Pengadaan Barang / jasa	6	3	9
	6.	Bagian Perekonomian	6	2	8
	7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	3	10
	8.	Bagian Umum dan Perlengkapan	24	17	41
	9.	Bagian Keuangan	8	3	11
	10.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan	4	5	9
2	Sekretariat DPRD		26	6	32
3	Sekretariat KPU		4	2	6
4	Satuan Polisi Pamong Praja		35	11	46
5	Inspektorat		25	20	45
6	BADAN				
	1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	17	15	32
	2.	BKPSDM	23	15	38
	3.	Badan Keuangan	38	27	1138
	4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25	6	31
	5.	Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik	15	10	31
7	DINAS				
	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	981	2.855	3.836
	2.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	22	19	41
	3.	Dinas Kesehatan	102	762	864
	4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71	10	81
	5.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	44	70	114
	6.	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	36	37	73
	7.	Dinas Perikanan	6	18	24
	8.	Dinas Pangan	9	9	18
	9.	Dinas Perhubungan	40	6	46
	10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	11	16	27

	11.	Dinas Sosial	13	22	35
	12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10	23	33
	13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	13	26
	14.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	30	11	41
	15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	14	13	27
	16.	Dinas Pemadam Kebakaran	35	1	36
	17.	Dinas PM & PTSP	16	20	36
	18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	13	34
	19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	19	11	30
	20.	Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak	7	21	28
8	KECAMATAN				
	1.	Kantor Camat Payakumbuh	7	9	16
	2.	Kantor Camat Suliki	6	11	17
	3.	Kantor Camat Guguk	8	8	16
	4.	Kantor Camat Bukit Barisan	13	2	15
	5.	Kantor Camat Lareh Sago Halaban	13	6	19
	6.	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	10	5	15
	7.	Kantor Camat Akabiluru	9	6	15
	10.	Kantor Camat Harau	14	8	22
	11.	Kantor Camat Mungka	3	8	11
	12.	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	9	5	14
	13.	Kantor Camat Kapur IX	18	4	22
9	RSUD Achmad Darwis		40	178	218
TOTAL			1.944	4.375	6.319

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Dari Tabel 6.2 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif. Tabel diatas menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor eksekutif lebih dominan dari pada laki-laki. Peran perempuan sangat dominan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan langsung ke sarannya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program.

Tabel 6.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Tahun 2020

Dinas - Instansi / Office - Institutions		Golongan / Groups				
		I	II	III	IV	Jml / Total
1	Sekretariat Daerah					
	1. Bagian Tata Pemerintahan Umum		2	4	2	8
	2. Bagian Hukum			5	1	6
	3. Bagian Organisasi		2	9	1	12
	4. Bagian Kerjasama			6	2	8
	5. Bagian Pengadaan barang dan jasa			7	2	9
	6. Bagian Perekonomian		1	4	3	8
	7. Bagian Kesejahteraan Rakyat		2	6	2	10
	8. Bagian Umum dan Perlengkapan	3	14	17	7	41
	9. Bagian Keuangan			10	1	11
	10. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan			8	1	9
2	BADAN					-
	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		2	25	5	32
	2. BKPSDM		2	32	4	38
	3. Badan Keuangan		15	42	8	65
	4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		8	15	8	31
	5. Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik		4	17	4	25
3	DINAS					-
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	167	2108	1547	3836
	2. Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga		5	30	6	41
	3. Dinas Kesehatan	3	259	541	61	864
	4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	22	49	9	81
	5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan		21	77	16	114
	6. Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan		15	51	7	73

	7.	Dinas Perikanan		1	17	6	24
	8.	Dinas Pangan		1	12	5	18
	9.	Dinas Perhubungan		19	22	5	46
	10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	1	1	17	8	27
	11.	Dinas Sosial		6	20	9	35
	12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		3	25	5	33
	13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	15	8	25
	14.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	1	5	26	9	41
	15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari		6	15	6	27
	16.	Dinas Pemadam Kebakaran	2	14	14	6	36
	17.	Dinas PM & PTSP		1	25	10	36
	18.	Dinas Komunikasi dan Informatika		1	26	7	34
	19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		3	20	7	30
	20.	Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak		2	21	5	28
4	KECAMATAN						-
	1.	Kantor Camat Payakumbuh		6	9	1	16
	2.	Kantor Camat Suliki		6	8	3	17
	3.	Kantor Camat Guguk		4	11	1	16
	4.	Kantor Camat Bukit Barisan		5	8	2	15
	5.	Kantor Camat Lareh Sago Halaban	1	8	8	2	19
	6.	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari		3	10	2	15
	7.	Kantor Camat Akabiluru		5	8	2	15
	8.	Kantor Camat Gunuang Omeh		2	8	2	12
	9.	Kantor Camat Luak		4	8	3	15
	10.	Kantor Camat Harau		9	11	2	22
	11.	Kantor Camat Mungka		2	8	1	11
	12.	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru		8	6	1	15
	13.	Kantor Camat Kapur IX		8	11	3	22
5	Sekretariat DPRD			9	20	3	32

6	Sekretariat KPU		2	3	1	6
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1	16	22	7	46
8	Inspektorat		1	34	10	45
9	RSUD Achmad Darwis	2	47	158	11	218
TOTAL		29	751	3.689	1.850	6.319

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Data tentang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirinci menurut jenis golongan dengan jumlah pegawai pada tahun 2020 pada tabel 6.4 diatas adalah sebanyak 6.319 orang, yang terdiri dari 1.944 orang laki-laki dan 4.375 orang perempuan..Kalau dilihat menurut golongan/ruang, pegawai golongan (I) tercatat sebanyak 29 orang, golongan (II) tercatat sebanyak 751 orang, golongan (III) tercatat sebanyak 3.689 orang dan pegawai golongan (IV) tercatat sebanyak 1.850 orang.

Tabel 6.5
Jumlah ASN Instansi vertikal Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Tahun 2020

No	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kementerian Agama	0	68	279	61	408
2	Kantor Pertanahan	0	4	14	1	19
3	Pengadilan Negeri	0	3	28	2	33
4	Kejaksaan Negeri	0	3	32	1	36
5	Badan Pusat Statistik	0	3	21	1	25
6	Pengadilan Agama	0	0	21	2	23
JUMLAH		0	81	395	68	544

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Tabel 6.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal
di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kementerian Agama	148	272	420
2	Kantor Pertanahan	12	14	26
3	Pengadilan Negeri	17	11	28
4	Kejaksaan Negeri	20	17	37
5	Badan Pusat Statistik	16	9	25
6	Pengadilan Agama	6	16	22
	TOTAL	219	339	558

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Dari Tabel 6.6 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 berjumlah 558 orang, dimana dapat dilihat perbandingan antara ASN Perempuan 339 orang (60,75%) sedangkan ASN Laki-laki berjumlah 219 orang (39,24%)

Disini dapat kita lihat bahwa peran perempuan masih mendominasi pada sektor Eksekutif Instansi Vertikal di banding laki-laki .

6.4 Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu. Merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 6.7
Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	NAMA ORGANISASI PEREMPUAN
1	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lima Puluh Kota (GOW)
2	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Dharma Yuktikarini Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota
4	Adhiyaksa Dharma Karini Daerah Payakumbuh
5	Dharma Wanita Persatuan Unit Kantor Kementerian Agama
6	DWP Unit Kesehatan
7	DWP Politani
8	DWP Unit Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota
9	DWP Unit Dinas Pendidikan
10	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
11	Bundo Kanduang (BK) Luak Limo Puluah
12	Persit Bataliyon
13	Persit Kodim
14	Persit Denzipur
15	Bhayangkari Cabang 50 Kota
16	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)

17	Aisyah
18	Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (Perwati)
19	Ikatan Guru TK Indonesia
20	Ikatan Ahli Boga Indonesia (Ika Boga)
21	Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Cabang Lima Puluh Kota
22	Wanita Islam (WI) Kabupaten Lima Puluh Kota
23	Pimpinan Wilayah Nasyiatul Asyiah
24	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
25	Ikatan Guru Bustanul Adfal (IGABA)
26	Puti Bonsu
27	Ikatan Dokter Indonesia
28	Komisi Lanjut Usia
29	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)
30	Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
31	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
32	Forum Kabupaten Sehat
33	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lima Puluh Kota
34	Muslimat NU
35	Persaudaraan Muslima (SALIMAH)
36	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
37	Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)
38	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
39	Persatuan Analis Gizi (Persagi)
40	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Sumber Data : DP2KBP3A Kab.LPK

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan. daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja.

Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya, dengan bertambahnya jumlah pengangguran akan mengakibatkan banyaknya terjadi masalah sosial. Selain itu informasi dan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah menjadi semakin penting mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era otonomi daerah saat ini data dan indikator ketenagakerjaan terpilah memberikan peranan yang besar dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkeadilan gender. Dengan mengetahui indikator ketenagakerjaan suatu daerah diharapkan dapat diketahui besarnya potensi penduduk (baik laki laki maupun perempuan) yang dapat aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat diperkirakan output yang dihasilkan.

Sebagaimana yang dialami banyak negara berkembang, indonesia juga memiliki masalah dilematis dalam hal ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi selaras dengan penciptaan lapangan pekerjaan belum bisa memenuhi kesetaraan pekerja laki-laki dan perempuan. Dari sisi penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan sektor pekerjaan secara umum mencerminkan ketimpangan gender.

Menurut SDG's bahwa untuk mengukur kesetaraan di bidang tenaga kerja antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, persentase upah perempuan disektor non pertanian dan perbedaan upah antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa.

Pada tahun 2020 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 206.370 jiwa dengan rincian 200.122 jiwa bekerja dan sebesar 6.248 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2020 sebesar 77.444 jiwa dengan rincian sebanyak 21.671 jiwa sedang bersekolah, 42.835 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 12.938 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

7.1 Penduduk dengan Kegiatan Utama

Tabel 7.1

Banyaknya Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020				
NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	118.093	88.277	206.370
	a. Bekerja	115.137	84.985	200.122
	b. Pengangguran Terbuka	2.956	3.292	6.248
II	Bukan Angkatan Kerja	21.197	56.247	77.444

a.	Sekolah/Attending School	10.265	11.406	21.671
b.	Mengurus RT/House Keeping	3.064	39.771	42.835
c.	Lainnya/others	7.868	5.070	12.938
JUMLAH		139.290	144.524	283.814
Persentase Angkatan kerja terhadap jumlah penduduk		61,59	46,03	53,81
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		84,78	61,08	72,71
Tingkat Pengangguran Terbuka		2,50	3,73	3,03

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Data tabel 7.1 menunjukkan bahwa perempuan yang berkerja lebih sedikit dari pada laki-laki, padahal dikabupaten lima puluh kota jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun kalau dilihat di bukan angkatan kerja perempuan dengan kegiatan mengurus rumah tangga jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki yaitu 39.771. kegiatan ini pada umumnya merupakan tanggung jawab perempuan. Dengan bekerja mengurus rumah tangga, maka perempuan dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja. Artinya tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang perlu dicarikan solusinya, sebagaimana angkatan kerja.

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 7.2

Angkatan Kerja dan tingkat partisipasi (TPAK) Menurut JenisKelamin Tahun 2020				
NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	115.869	83.557	199.426
	a. Bekerja	112.947	81.941	194.888

	b. Pengangguran	2.922	1.616	4.538
	Jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk /percentage Economically Active to total Pop	60,89	43,40	52,09
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja/Participation of economically active	86,40	59,98	72,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate	2,52	1,93	2,28

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Meskipun dari tahun ketahun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, tetapi perbedaannya sangat nyata apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan laki-laki Berdasarkan data sakernas 2019 TPAK perempuan sebesar 51,25 persen dan laki-laki 83,58 persen. Jika kita lihat di Kabupaten Lima Puluh Kota dari data pada tabel 7.2 dapat diketahui kondisinya hampir sama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu 86,40 laki-laki dan 59,98 perempuan. Artinya jumlah pengangguran perempuan seharusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Lebih jauh kondisi ini dapat dilihat dari data dibawah ini, yang memaparkan jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Sebagaimana diketahui jumlah penduduk perempuan di kabupaten lima puluh kota lebih banyak dibanding laki-laki, artinya jumlah penduduk usia kerja perempuan juga lebih banyak dibanding laki-laki. Namun dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa hampir disetiap kelompok umur jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi, bahkan kelompok diatas 60 tahun jumlah penduduk perempuan juga lebih besar.

Dengan demikian apabila realitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka secara ekonomi kehidupan perempuan akan semakin lebih banyak tergantung pada laki-laki. Hal ini juga terkait dengan perubahan sistem sosial masyarakat minangkabau yang tidak lagi menopang perempuan secara ekonomi.

7.3 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	15-24	12.118	7.084	19.202
2	25-29	12.981	9.359	22.340
3	30-34	13.150	10.060	23.210
4	35-44	25.581	20.415	45.996
5	45-54	20.261	17.837	38.098
6	55-59	8.549	7.239	15.788
14	60+	15.151	11.668	26.819
Jumlah	2020	107.791	83.662	191.453

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

7.4 Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

Bila dilihat dari status pekerjaan utama, data dari tabel 7.4 menggambarkan kalau perempuan lebih banyak bekerja di pada sektor pertanian (34.420 orang) perdagangan, rumah makan,hotel, restourant dll (22.711 orang) . Meskipun demikian ada cukup banyak perempuan bekerja di industri (15.762 orang). Masih banyak perempuan belum mendapatkan pekerjaan utama yang lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Tabel 7.4**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha dan Jenisnya Tahun 2020**

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan dll	58.609	34.420	93.029
2	Pertambangan dan Penggalian, listrik, gas dan air, bangunan angkutan dll	21.021	923	21.944
3	Industri/ Manufacture	7.627	15.762	23.389
4	Perdagangan, Rumah makan, hotel, restourant dll	22.304	22.711	45.015
5	Administrasi Pemerintahan, Per-tahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya	5.576	11.169	16.745
Total		115.137	84.985	200.122

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

BAB VIII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

8.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan azas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDEW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri

Tabel 8.1
Penghuni Rutan Suliki Menurut Status Penahanan
Tidak Termasuk Residivis di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020

No	Kejahatan / Pelanggaran	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pencurian	12	-	12
2	Penculikan	-	-	-
3	Kesusilaan	-	-	-
4	Perjudian	4	-	4
5	Narkotika	43	-	43
6	Lain-lain	16	-	16
7	Perlindungan Anak	14	-	14
	JUMLAH	89	-	89

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 89 kasus kejahatan di Rutan Suliki pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Laki-laki . Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 kasus kejahatan di Rutan Suliki Meningkat . Pada Tahun 2019 Kasus kejahatan sebanyak 41 Kasus.

8.2 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan

memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia . Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 8.2
Rekapitulasi Lanjut Usia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan
Keptensos No 146/HUK/2020

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Akabiluru	990	1,256	2,246
2	Bukik Barisan	1,065	1,555	2,620
3	Guguak	843	1,185	2,028
4	Gunuang Omeh	456	618	1,074
5	Harau	1,407	1,770	3,177
6	Kapur IX	761	992	1,753
7	Lareh Sago Halaban	1,213	1,739	2,952
8	Luak	867	1,280	2,147
9	Mungka	712	1,102	1,814
10	Pangkalan Koto Baru	805	1,011	1,816
11	Payakumbuh	1,187	1,594	2,781
12	Situjuh Limo Nagari	479	657	1,136
13	Suliki	548	751	1,299
	Jumlah	11,333	15,510	26,843

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

8.3 Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/ mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat

mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Tabel 8.3
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0	53	39	92
10 - 14	97	74	171
15 - 19	133	87	220
20 - 24	135	89	224
25 - 29	132	80	212
30 - 34	125	70	195
3	182	117	299
40 - 44	191	140	331
45 - 49	182	131	313
50 - 54	149	117	266
55 - 59	128	107	235
60 - 64	131	125	256
6	276	440	716
JUMLAH	1,914	1,616	3,530

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebanyak 3.530 orang, artinya penyandang disabilitas dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

8.4 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18-59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang / tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali

Tabel 8.4
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
1	Guguak	5 orang
2	Harau	84 orang
3	Payakumbuh	132 orang
4	Bukik Barisan	149 orang
5	Suliki	55 orang
6	Pangkalan Koto Baru	132 orang
7	Gunuang Omeh	63 orang

8	Luak	9 orang
9	Situjuh Limo Nagari	81 orang
10	Mungka	24 orang
11	Akabiluru	51 orang
12	Lareh Sago Halaban	194 orang
13	Kapur IX	56 orang
	JUMLAH	1035 orang

Dari tabel diatas terlihat bahwa Perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sejumlah 1035 orang yang terbanyak adalah Kecamatan Lareh sago Halaban 194 orang dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Guguk sejumlah 5 orang.

8.5 Perempuan Kepala Rumah Tangga

Secara Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan disegala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat. Sebuah kenyataan dan didukung data yang ada cukup besarnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20 - 60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka single parent atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki

suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau menganggur sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah Perempuan Kepala Keluarga 2.961 Kepala. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering di campur adukkan dengan keluarga.

Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu kepada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Defenisi Rumah Tangga adalah seseorang atau kelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Tabel 8.5
Persentase Perempuan Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA			KET
		Usia dibawah 45 th	Usia 45-59 th	Usia 60 th keatas	
1	Harau	133	259	608	
2	Situjuah	52	133	259	
3	Akabiluru	71	123	249	
4	Mungka	17	50	72	
5	Payakumbuh	135	182	437	
6	Lareh Sago Halaban	111	183	656	
7	Bukik Barisan	52	157	470	

8	Suliki	22	57	92	
9	Guguak	76	64	107	
10	Gunuang Omeh				
11	Luak	10	16	11	
12	Pangkalan				
13	Kapur IX				
	JUMLAH	679	1.224	2.961	

BAB IX

PENUTUP

9.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data perspektif gender Kabupaten Lima Puluh Kota dapat kita lihat masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender . Beberapa isu penting dan untuk lebih diperhatikan adalah :

1. Beberapa isu menarik pada Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

a. Pendidikan

Masih adanya anak sekolah di tingkat SD dan SMP yang mengalami putus sekolah

b. Kesehatan

Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan, pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu mencapai 6 kasus.

c. Peran Perempuan di sektor Publik

Masih rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga legislative, untuk itu perlu dipersiapkan perempuan perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.

d. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, terlihat dari capaian TPAK perempuan yaitu 59,98% dan laki – laki jauh lebih besar yaitu mencapai 86,40%,. Artinya jumlah pengangguran perempuan jauh lebih banyak.

e. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Masih tingginya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota, utamanya dari jenis kelamin laki-laki, hal ini harus menjadi perhatian

oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

2. Ketersediaan Data

- Menjadikan Data Terpilah sebagai isu strategis untuk diprogramkan dan dilaksanakan pada masing masing SKPD di tingkat Kecamatan.
- Ketersediaan Data Terpilah sangat penting dalam menyelesaikan ketimpangan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan, yang idealnya akan memiliki pendekatan spesifik sesuai kebutuhan

9.2 SARAN

1. Profil Data Pilah Gender menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk kedepannya.
2. Dalam penyusunan Profil Data Pilah Gender Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan dukungan kerjasama dari semua pihak terkait yang dalam hal ini adalah OPD.
3. Profil Gender Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan gender pada masing-masing bidang pembangunan.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.

LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN
ADALAH SEPERTI
DUA SAYAP DARI
SEKOR BURUNG...

Bacharudin...

Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali

